

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
PERUM BULOG CABANG BANDUNG  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD)  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

---

Nomor : 500.6/Kesber.02-DKPP/2025

Nomor : B.049/10A03/01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADE ZAKIR : Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1308 tanggal 14 Juni tahun 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ASHVILLE NUSA PANATA : Jabatan Pemimpin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-328/DS101/SM.04.01/12/2024, tanggal 31 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) Kantor Cabang Bandung Kanwil Jabar, yang berkedudukan di Jl. Cipamokolan Nomor 1 Kota Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, dengan ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.
3. Dalam Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan masyarakat, perlu dilakukan upaya komprehensif untuk menjaga ketersediaan barang, kelancaran distribusi, kecepatan informasi, dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor dan upaya penetrasi pasar guna mendorong ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah.
4. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 500.6/Kesber.01-DKPP/2024 dan Nomor: SKP-02/10A00/01/2024, yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah berjalan dengan baik serta dirasakan manfaatnya oleh PARA PIHAK, dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat.
6. PIHAK KESATU mengajukan permohonan kerja sama melalui Surat Bupati Bandung Barat, Nomor: B/298/100/DKPP tanggal 24 Januari 2025 perihal Permohonan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bandung Barat.

(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan terpadu dalam pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bandung Barat.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah penyediaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bandung Barat.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
- b. Penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); dan
- c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat pada masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2025 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termasuk harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 7**  
**EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama berikutnya.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ASHVILLE NUSA PANATA

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ade Zakir".

ADE ZAKIR